



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bidang pelayanan Laboraturium Pengujian Mutu Kontruksi yang dilaksanakan oleh Laboraturuim milik Pemerintah Daerah perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 bahwa Retibusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3833);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan.....

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tatacara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
14. Peraturan Daerah Kabupaten bintang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
MUTU KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan.
5. Laboratorium adalah Laboratorium pengujian Mutu Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan.
6. Kepala Labor adalah Kepala Labor Pengujian Mutu Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan.
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau yang sejenisnya, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Pengujian Mutu.....

9. Pengujian mutu adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasian analisis contoh uji.
10. Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah laboratorium milik pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan mengeluarkan sertifikat pengujian.
11. Laporan pengujian adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium yang menerangkan bahwa suatu hasil pengujian mutu konstruksi mengenai mutu bahan atau mutu pelaksanaan konstruksi ataupun kondisi konstruksi pada saat pengujian dilaksanakan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud retribusi Pelayanan Laboratorium Mutu Kontruksi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah Luas, nyata dan bertanggung jawab untuk pembiayaan dan pembangunan di daerah;

Pasal 3

Tujuan retribusi Pelayanan Laboratorium Mutu Kontruksi adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan bidang Pelayanan Laboratorium Mutu Kontruksi, sehingga terwujudnya pekerjaan yang berkualitas serta terwujudnya pekerjaan yang berkualitas dan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB III.....

BAB III

PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1). Setiap Pembangunan Konstruksi dan atau merubah lingkungan agar sesuai spesifikasi mutu yang ditentukan, perlu dilakukan pengujian mutu, meliputi pengujian mutu bahan dan pengujian mutu hasil pelaksanaan konstruksi;
- (2). Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas dan dalam melaksanakan pengujian secara operasional dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian dengan memanfaatkan sarana dan prasarana Laboratorium.

Pasal 5

- (1). Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Meliputi Tanah, Bahan Bangunan, dan Konstruksi terdiri dari :
 1. Pengujian Tanah;
 2. Pengujian Bahan Bangunan;
 3. Pengujian Beton;
 4. Pengujian Aspal;
 5. Pengujian Lapangan, dan;
 6. Sondir.
- (2). Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan metoda sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);

Pasal 6

- (1). Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan pelayanan pengujian bidang mutu konstruksi, mengeluarkan Laporan Pengujian;
- (2). Laporan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian.

Pasal 7.....

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian dalam keadaan tertentu melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan pengelola laboratorium lain sejenis yang terakreditasi.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi.

Pasal 8

- (1). Dengan Nama Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan di Laboratorium;
- (2). Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium;
- (3). Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa layanan Laboratorium;
- (4). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

Cara mengukur penggunaan tingkat penggunaan jasa berdasarkan pada jenis bahan yang diuji, jumlah sampel dan parameter pengujian.

Pasal 10

Prinsip penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 11.....

Pasal 11

Struktur yang besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara pemungutan

Pasal 12

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat borongkan
- (2). Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD
- (3). Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Retribusi dipungut dari wajib retribusi;
- (4). Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan tunai;
- (5). Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) disetor ke Kas Daerah;
- (6). Pelaksanaan pemungutan retribusi di laporkan kepada Bupati;
- (7). Pengaturan mengenai bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pelayanan Laboratorium dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait;
- (2). Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB IV....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bintan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 03 Agustus 2009

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 03 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

M. AMIN MUCHTAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM
PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

1. UMUM

Setiap pembangunan konstruksi dan atau merubah lingkungan agar sesuai spesifikasi yang ditentukan perlu dilaksanakan pengujian mutu bahan, pengujian hasil pelaksanaan konstruksi.

Kapasitas unit Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi Dinas pekerjaan Umum kabupaten Bintan perlu dimanfaatkan/ digunakan seoptimal mungkin, mengingat tersedianya alat-alat Laboratorium dan tenaga yang terampil, Pemanfaatan laboratorium ditujukan untuk menunjang kualitas fisik dalam pembangunan di Kabupaten Bintan baik pekerjaan yang ditangani Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta maupun Perorangan.

Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi ada jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial dengan lebih mengutamakan fungsi pelayanan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan uji mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : a. Pengujian tanah, bahan bangunan dan konstruksi antara lain:

1. Pengujian.....

1. Pengujian tanah dilakukan untuk mengetahui struktur tanah, kandungan air tanah, analisa saringan, atterberg limit, berat jenis, stand equevalent, abrasi, kepadatan, CBR (kepadatan tanah) soundness dan lain sebagainya.
2. pengujian bahan bangunan dilakukan untuk mengetahui kualitas bahan/ material seperti berat jenis, abrasi, soundness dan lain sebagainya.
3. Pengujian beton untuk mengetahui kuat tekan kubus, silinder, lentur balok, dan mix design.
4. Pengujian aspal dilakukan untuk mengetahui kelekatan aspal, titik lembek, titik nyala, penetrasi, dakditilas, kadar aspal dan lain sebagainya.
5. Pengujian lapangan dilakukan untuk mengetahui kekuatan konstruksi.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Laporan pengujian adalah keterangan yang berisikan hasil pengujian baik dilapangan maupun di laboratorium.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Jenis bahan adalah objek yang akan diuji mutu, Parameter pengujian adalah jenis pengujian yang akan dilakukan terhadap objek yang akan diuji mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12....

Pasal 12 : Yang dimaksud dibayar secara tunai adalah pembayaran dilakukan pada saat wajib retribusi mendaftarkan pelayanan

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 10 TAHUN 2009.
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2009.

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TENTANG
PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

I. LABORATORIUM TANAH, BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

A. JENIS PENGUJIAN TANAH

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF
1	Kadar Air Tanah	Sampel	20.000,-
2	Berat Jenis	Sampel	25.000,-
3	Atterberg Limit	Sampel	35.000,-
	- Batas Cair	-	-
	- Batas Plastik	-	-
	- Index Plastik	-	-
4	Analisa Saringan	Sampel	25.000,-
5	Pemadatan Standar	Sampel	60.000,-
6	Pemadatan Modified	Sampel	80.000,-
7	CBR Laboratorium	Sampel	70.000,-
8	Hidrometer	Sampel	50.000,-
9	UCS (Unconfined Comp. Stength)	Sampel	45.000,-
10	Konsolidasi	Sampel	90.000,-
11	Berat Isi	Sampel	20.000,-
12	Kuat Geser Langsung	Sampel	50.000,-
13	Triaxial (UU)	Sampel	60.000,-
14	Triaxial (UU)	Sampel	125.000,-
15	Triaxial (UU)	Sampel	150.000,-
16	Sharingkage Limit	Sampel	20.000,-

B. JENIS PENGUJIAN BAHAN BANGUNAN

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kehalusan Semen	Sampel	30.000,-
2	Abrasi	Sampel	45.000,-
3	Gradasi/ Analisa Saringan	Sampel	30.000,-
4	Berat Jenis	I	
	- Agregat Kasar	Sampe	35.000,-
	- Agregat Halus	Sampe	35.000,-
5	Berat Isi	Sampel	20.000,-
6	Kadar Lumpur	Sampel	20.000,-
7	Soundness	Sampel	70.000,-
8	Organik Impuritis	Sampel	30.000,-
9	Sand Equivalent	Sampel	70.000,-
10	Kuat Tekan Mortar	Sampel	10.000,-
11	Mix Design Mortar	Sampel	125.000,-
12	Kuat Tekan Bantuan	Sampel	30.000,-
13	Bulking Faktor	Sampel	70.000,-

C. JENIS PENGUJIAN BETON

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	10.000,-
2	Kuat Tekan Silinder Beton	Buah	15.000,-
3	Kuat Lentur Balok Beton	Buah	20.000,-
4	Kuat Beton Inti (Pemboran)	Buah	40.000,-
5	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Sampel	200.000,-

D. JENIS PENGUJIAN ASPAL

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Penestrasi	Sampel	40.000,-
2	Titik Lembek	Sampel	40.000,-
3	Daktalitas	Sampel	30.000,-
4	Kelarutan Dalam CCL 4	Sampel	40.000,-
5	Kehilangan Berat	Sampel	40.000,-
6	Titik Nyata	Sampel	40.000,-
7	Berat Jenis	Sampel	40.000,-
8	Penestrasi Setelah Kehilangan berat	Sampel	40.000,-
9	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	30.000,-
10	CBR Lapangan	-	-
	Menggunakan :	-	-
	- CCL 4	Sampel	60.000,-
	- Bensin	Sampel	45.000,-
11	Mix Design Aspal	Sampel	200.000,-

E. JENIS PENGUJIAN LAPANGAN

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Pemboran Mesin Tanah	Meter	200.000,-
	0 -20 Meter	Meter	225.000,-
	21-40 Meter	Meter	250.000,-
	> 40 Meter	Titik	150.000,-
2	Pemboran Tangan Tanah	Tabung	75.000,-
3	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Titik	200.000,-
4	Geolistrik	Titik	125.000,-
5	SPT Satu Kali Uji	Titik	225.000,-
6	Penyondiran/ DCPT	Titik	100.000,-
7	Test Pitting	Titik	75.000,-
8	Sand Cone	Titik	40.000,-
9	DCP	Titik	50.000,-
10	CBR Lapangan	Titik	400.000,-
11	Loading Test	Titik	40.000,-
12	Kuat Tekan/ Hammer Tes	Titik	100.000,-
13	Pengambilan Benda Uji Beton (Core Beton)	Titik	60.000,-

14	Cepat Rambat Gelombang Ultrasonic	Titik	75.000,-
15	Pengambilan Aspal Beton (Core Lapisan)	Titik	75.000,-
16	Pemeriksaan Benkelmen Beam	Titik	100.000,-

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE. MM